



KOMITE MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANYUMAS

Jln. Jenderal Sudirman Nomor 791 Purwokerto, Banyumas

Telepon (0281) 633990, Faksimili (0281) 633990

website : man2banyumas.sch.id

Nomor : 32/KM/07/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Jawaban Aduan Masyarakat*

Purwokerto, 28 Juli 2023

Kepada

Yth. Gubernur Jawa Tengah
di Semarang

Assalamu'alaikum wr wb.

Menjawab aduan masyarakat yang dikirim melalui laman LAPORGUP **#LGWP32033661** tertanggal 18 Juli 2023, pelapor beralamat di Kalibagor Kabupaten Banyumas, substansi pertanyaan sebagaimana tersebut dalam lembar aduan.

Untuk menjawab aduan tersebut maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas saran dan masukannya yang insya Allah bermanfaat untuk perbaikan layanan di madrasah kami untuk waktu yang akan datang;
2. Mendasari pertanyaan pelapor kami sampaikan payung hukum penerimaan sumbangan di MAN 2 Banyumas berdasarkan kepada :
 - a. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bab XIII tentang Pendanaan Pendidikan Bagian Kesatu Tanggungjawab Jawab Pendanaan Pasal 46 disebutkan bahwa " Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat".
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yang di dalamnya menyatakan demikian :
 - Bab II Tugas, Pasal 3 berbunyi : " Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah."
 - Bab III Fungsi Pasal 4 huruf a berbunyi : " pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah".
 - Bab III Fungsi Pasal 11 ayat 1 berbunyi : " Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berbentuk bantuan dan/atau sumbangan".
 - Bab III Fungsi Pasal 11 ayat 3 berbunyi : " Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/atau wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat".
3. Bahwa MAN 2 Banyumas dalam penggunaan sumbangan dari wali murid adalah berpedoman pada PMA Nomor 16 Tahun 2020 Bab Ketiga Fungsi Pasal 13 ayat 1 berbunyi : " Hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dapat digunakan antara lain untuk :

- a. Pembiayaan kegiatan operasional rutin madrasah, gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar, dan pemeliharaan aset madrasah;
 - b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu madrasah;
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana madrasah; dan
 - d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite madrasah yang dilakukan secara wajar dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
4. Mekanisme dalam penggalangan dana sumbangan di MAN 2 Banyumas dengan cara :
- a. Komite Madrasah mengundang wali murid untuk musyawarah terkait dengan program dan kebutuhan dana madrasah tanggal pelaksanaan 12 Juli 2023;
 - b. Dalam menentukan besaran sumbangan ditempuh melalui musyawarah mufakat yakni melalui forum rapat Pleno Komite MAN 2 Banyumas;
 - c. Hasil musyawarah mufakat ditindaklanjuti dengan penandatanganan “ Berita Acara Kesepakatan Sumbangan antara pihak Komite dan Madrasah diketahui 2 orang saksi dari wali murid kemudian dilengkapi dengan dokumen foto, daftar hadir dan notulen rapat.
5. Terhadap siswa yang kurang mampu MAN 2 Banyumas memberikan bantuan berupa:
- a. Mengusulkan penerimaan bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP);
 - b. Mengusulkan bantuan dana dari Baznas Kabupaten Banyumas;
 - c. Memberikan bantuan uang dari dana Zakat Mal guru dan pegawai MAN 2 Banyumas yang dikelola melalui UPZ MAN 2 Banyumas;
 - d. Memberikan keringanan bagi siswa yang betul-betul kondisinya secara nyata tidak mampu.
6. Bila ada wali murid yang berkenan membutuhkan bahan seragam siswa maka akan dilayani oleh koperasi siswa;
7. Wali murid yang tidak puas dengan layanan pendidikan di MAN 2 Banyumas dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan masukan melalui jalur yang sudah disediakan yaitu melalui Komite MAN 2 Banyumas, melalui laman aduan di website MAN 2 Banyumas atau datang langsung ke madrasah.
- Demikian jawaban kami atas perhatian dan perkenan Bapak Gubernur disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.



Ketua Komite MAN 2 Banyumas

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.